CHECKLIST PERSYARATAN USULAN PEMBERHENTIAN BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN/ATAU WAKIL WALIKOTA KARENA DINYATAKAN MELANGGAR SUMPAH/JANJI; TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN; MELANGGAR LARANGAN; ATAU MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA

Kabupaten/Kota (Provinsi) : Nama :

NO.	BERKAS PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA
1.	SURAT KETERANGAN KEASLIAN DOKUMEN DARI SEKRETARIS DEWAN		
2.	FOTOKOPI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGANGKATAN BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN/ATAU WAKIL WALIKOTA YANG BERSANGKUTAN		
3.	FOTOKOPI BERITA ACARA PELANTIKAN BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN/ATAU WAKIL WALIKOTA YANG BERSANGKUTAN		
4.	RISALAH DAN BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN/KOTA		
5.	KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN/KOTA TENTANG PENDAPAT DPRD		
6.	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS PENDAPAT DPRD KABUPATEN/KOTA		
7.	SURAT KETERANGAN DARI PENGADILAN NEGERI SETEMPAT YANG MENYATAKAN TIDAK ADANYA GUGATAN DARI YANG BERSANGKUTAN TERHADAP KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAN/ATAU PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (DALAM HAL TIDAK ADANYA GUGATAN)		
8.	SALINAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP (DALAM HAL ADANYA GUGATAN DARI YANG BERSANGKUTAN TERHADAP KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAN/ATAU		
9.	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG) SURAT USULAN PEMBERHENTIAN BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN/ATAU WAKIL WALIKOTA OLEH PIMPINAN DPRD KABUPATEN/KOTA KEPADA MENDAGRI MELALUI GUBERNUR		

Catatan:

- Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain menegaskan bahwa dalam hal pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, Menteri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota atas usul Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain menegaskan bahwa dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usul kepada Menteri, Menteri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota.